



	PTDI-STTD	Kode/No :15a/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022





NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di PTDI-STTD 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian
3.	Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan penelitian di PTDI-STTD
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pengelolaan penelitian : olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu PTDI-STTD. 2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian : menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian : tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku. 4. Uji publik : kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi PTDI-STTD sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i> 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PTDI-STTD dan RIP penelitian 7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

NO.	KATEGORI	ISI
		9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan direktur PTDI-STTD dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir/template standar
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

	PTDI-STTD	Kode/No :15b/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022





NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi standar pengelolaan penelitian di PTDI-STTD 2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian di PTDI-STTD
3.	Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras 2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian 2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan taruna secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian 4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan penelitian dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus perumus standar pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan penelitian.</p>

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 20162. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	PTDI-STTD	Kode/No :15c/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022





NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian dapat dikendalikan.
3.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian kepada pimpinan unit kerja dan Direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

	PTDI-STTD	Kode/No : 15d/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022





NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar pengelolaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3.	Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi 2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan penelitian dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan penelitian
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian, atau apabila isi standar pengelolaan penelitian gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

	PTDI-STTD	Kode/No :15e/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan penelitian.
3.	Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan 2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian : tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian didasarkan, antara lain, pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi PTDI-STTD, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan PTDI-STTD dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi PTDI-STTD 3. Siklus standar pengelolaan penelitian : durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar pengelolaan penelitian 4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar pengelolaan penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan penelitian sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan penelitian yang baru.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar	Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan penelitian adalah : unit kerja khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan penelitian.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT